



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

....., umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

....., umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 54/Pdt.G/2018/PA.Batg tertanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 November 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/02/XI/2016 tertanggal 18 November 2016.

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.1



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras;
 - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pukulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk berkunjung kerumah orangtuanya namun setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat, yang saat ini telah mencapai 10 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.2



serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat dan juga telah diupayakan mediasi di luar persidangan pada tanggal 21 Februari 2018 dan 6 Maret 2018 dengan mediator agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.3



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, adapun yang tidak dibenarkan Tergugat yaitu pada poin 4 sebagai berikut;

- Tidak benar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bahkan memberikan Penggugat nafkah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Tidak benar, Tergugat sering minum minuman keras;
- Tidak benar, Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat;
- Tidak benar, Tergugat melarang Penggugat menemui keluarganya bahkan Tergugat sering mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Nomor 179/02/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing yaitu:

1., saksi adalah tante Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.4



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Januari 2017 menjadi tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan marah-marah kepada Penggugat dan mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa, sebab lain adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat meninggalkan Tergugat sekitar sepuluh bulan lebih lamanya;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2., saksi adalah Bapak Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Januari 2017 menjadi tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan marah-marah kepada Penggugat dan mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa, sebab lain adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat meninggalkan Tergugat sekitar sepuluh bulan lebih lamanya;

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.5



- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing saksi-saksi tersebut yaitu:

1., saksi adalah Bapak Tergugat dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun Penggugat berkali-kali pergi meninggalkan Tergugat dan kembali jika Tergugat menjemputnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mencukupkan keterangannya;

2., saksi adalah Ibu Tergugat dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.6



- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun Penggugat berkali-kali pergi meninggalkan Tergugat dan kembali jika Tergugat menjemputnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan telah menyampaikan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di setiap persidangan bahkan telah dimediasi di luar persidangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.7



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan setelah Tergugat menggunakan hak jawabnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tidak membenarkan alasan alasan cerai yang dikemukakan Penggugat khususnya poin 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan bukti P. yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (natzegelen), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka bukti P. tersebut sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus untuk itu, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi, dan berdasarkan kesesuaian keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dalam hal sebagai berikut;

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.8



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan cerai Penggugat dalam rumah tangga terkait poin 4 gugatan Penggugat, telah dibantah oleh saksi-saksi dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, setelah mempertimbangkannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" dan dalam kasus Penggugat dan Tergugat cukuplah Majelis Hakim melihat perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak April 2017 selama satu tahun lamanya sudah merupakan fakta adanya permasalahan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran;
2. Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung di persidangan maupun

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 9



melalui *mediasi litigasi* dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator sebagai mediatornya akan tetapi tetap tidak berhasil;

3. Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas dan juga dari sikap Penggugat kepada Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling membantu antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah;
5. Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan membentuk keluarga bahagia dan kekal (*vide* pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Ar-Rum ayat 21) yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan *mudharat* serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang termaktub dalam Kitab *Al-*

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.10



Asybah Wannadzair yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

6. Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.11



Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis Hakim, dan sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.12



ttd

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

.....

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Pemanggilan : Rp. 300.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Jumlah : Rp. 391.000,-
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal.13